

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan hukum mengenai perdagangan bunga anggrek langka telah diatur melalui ketentuan hukum internasional dan hukum nasional yang saling melengkapi dalam rangka menjamin pemanfaatan spesies secara berkelanjutan. Pada tingkat internasional, *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)* menjadi instrumen hukum utama yang mengatur perdagangan spesies yang terancam punah. Artikel II CITES mengatur penggolongan spesies ke dalam Appendix I, Appendix II, dan Appendix III sebagai dasar penentuan tingkat perlindungan dan pengendalian perdagangan internasional. Selanjutnya, Artikel IV CITES mengatur persyaratan perdagangan spesies yang tercantum dalam Appendix II, yang mensyaratkan adanya *Non-Detriment Finding (NDF)*, yaitu penilaian ilmiah bahwa perdagangan tidak membahayakan kelestarian spesies di alam, serta *Legal Acquisition*, yaitu pembuktian bahwa spesimen diperoleh secara sah sesuai dengan hukum negara asal. Kedua persyaratan tersebut menjadi dasar dalam penerbitan izin ekspor (*export permit*) sehingga perdagangan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi prinsip legalitas dan keberlanjutan. Dalam hukum nasional, ketentuan CITES telah diimplementasikan melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34,

mengatur pengendalian pemanfaatan serta perdagangan tumbuhan dan satwa liar melalui mekanisme perizinan, pengawasan, dan pemenuhan kewajiban konservasi. Ketentuan tersebut memperkuat kewajiban negara dalam memastikan bahwa setiap bentuk pemanfaatan sumber daya alam hayati dilakukan secara berkelanjutan dan tidak mengancam kelestarian spesies. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa mengatur kriteria penetapan spesies yang dilindungi serta bentuk perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa yang terancam punah. Pengaturan tersebut kemudian dipertegas melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 yang menetapkan daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, termasuk beberapa jenis anggrek yang memperoleh perlindungan hukum.

2. Berdasarkan hasil penelitian, Implikasi hukum perdagangan bunga anggrek langka terhadap konservasi sumber daya alam hayati yang dilindungi menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan sangat dipengaruhi oleh penerapan hukum. Dari berbagai aspek, *pertama* aspek harmonisasi hukum, diperlukan keselarasan antara ketentuan hukum nasional dengan CITES agar pengaturan perdagangan dan konservasi dapat diterapkan secara konsisten. *Kedua* aspek NDF dan *Legal Acquisition*, penerapan kedua mekanisme tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa perdagangan tidak merugikan keberlangsungan spesies dan spesimen yang diperdagangkan diperoleh secara sah. *Ketiga* aspek penegakan hukum,

pengawasan dan penindakan terhadap perdagangan ilegal perlu diperkuat karena masih terdapat celah dalam pengawasan dan pelaksanaan hukum. *Keempat* aspek kepastian hukum, kejelasan mengenai status perlindungan, perizinan, asal-usul spesimen, kewenangan lembaga, dan sanksi diperlukan untuk menciptakan penerapan hukum yang konsisten. *Kelima* aspek efektivitas konservasi, keterpaduan seluruh mekanisme tersebut diperlukan agar perdagangan bunga anggrek langka dapat berlangsung secara legal dan terkendali tanpa mengancam keberlangsungan populasi serta habitatnya. Dengan demikian, perdagangan bunga anggrek langka dapat tetap dilakukan sebagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam hayati sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan prinsip konservasi yang berkelanjutan.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dengan ketentuan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES), khususnya dalam pengaturan perdagangan bunga anggrek langka. Harmonisasi tersebut perlu diwujudkan melalui ketentuan pelaksana yang lebih jelas dan operasional mengenai persyaratan perdagangan, *Non-Detriment Finding* (NDF), *Legal Acquisition*, perizinan, serta kewenangan masing-masing lembaga yang terlibat. Kejelasan pengaturan tersebut diperlukan untuk mencegah perbedaan penerapan

hukum dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perdagangan bunga anggrek langka.

2. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap perdagangan bunga anggrek langka melalui penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan standar operasional yang seragam, serta pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi dalam proses perizinan dan pengawasan, termasuk terhadap perdagangan melalui media elektronik. Penguatan tersebut diperlukan untuk memastikan legalitas asal-usul spesimen, mencegah masuknya spesimen hasil pengambilan ilegal ke dalam rantai perdagangan, serta memastikan bahwa pemanfaatan bunga anggrek langka tetap berada dalam batas yang mendukung keberlanjutan populasi dan habitatnya.

